



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 79 TAHUN 2015**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Karawang.

:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Karawang berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016 berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016 dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Tujuan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016 untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Pasal 5

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016, meliputi :
 - a. Pemeriksaan Berkala meliputi :
 - 1) Aspek Kebijakan;
 - 2) Aspek Kelembagaan;
 - 3) Aspek Aset; dan
 - 4) Aspek Keuangan.
 - b. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah meliputi :
 - 1) Perencanaan Kinerja;
 - 2) Pengukuran Kinerja;
 - 3) Pelaporan Kinerja;
 - 4) Evaluasi kinerja; dan
 - 5) Pencapaian kinerja.

- c. Reviu atas Laporan Keuangan meliputi :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - 6) Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - d. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
 - e. Penanganan kasus pengaduan dan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
 - 1) Korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 2) Penyalahgunaan wewenang;
 - 3) Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 4) Hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 - 5) Tuntutan Ganti Rugi atas Barang Milik Daerah; dan
 - 6) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.
 - f. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, meliputi :
 - 1) Pembentukan Satgas SPIP Kabupaten Karawang;
 - 2) Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian.
 - h. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
- (2) Uraian Pengawasan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SASARAN

Pasal 7

Sasaran pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016 adalah :

- a. dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. ditindaklanjutinya hasil pengawasan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintahan Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang guna peningkatan/memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi.

BAB VI
KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Inspektorat melakukan pengawasan internal terhadap seluruh kebijakan, kelembagaan, aset dan keuangan Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintahan Desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 9

Inspektorat Kabupaten Karawang melakukan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan terhadap :

- a. kebijakan setiap Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintahan Desa;
- b. kelembagaan setiap Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintahan Desa;
- c. pengelolaan aset/barang milik daerah setiap Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Pemerintahan Desa;
- d. penatausahaan Keuangan setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- b. pemeriksaan berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa;
- c. pemeriksaan/pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- d. pemeriksaan terhadap kasus-kasus pengaduan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. lain-lain pemeriksaan yang ditugaskan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (EVALUASI LAKIP)

Pasal 11

Inspektorat melakukan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja serta penguatan akuntabilitas instansi.

Bagian Keempat
Reviu Laporan Keuangan

Pasal 12

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka meyakinkan kehandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Reviu Rencana Kerja Anggaran

Pasal 13

Inspektorat melakukan reviu atas rencana kerja anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penganggaran.

Bagian Keenam
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Pasal 14

- (1) Inspektorat Kabupaten Karawang menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Penyusunan PKPT dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Kebijakan Pengawasan Daerah yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan.

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang bersumber pada APBD Kabupaten Karawang.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan jadwal pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016 ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2016.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI KARAWANG,

ttd

DEDDI MULYADI

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2015 NOMOR : 79 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 79 TAHUN 2015
TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN
2016

**URAIAN PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016**

Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, meliputi :

1. Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, antara lain :
 - a. Pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. Reviu Rencana Kerja Anggaran;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal;
 - g. Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government*, dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, meliputi :
 - a. Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan :
 - 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
 - 2) Evaluasi periodik pelaksanaan reformasi birokrasi (setiap triwulan);
 - 3) Pembangunan Zona Integritas;
 - 4) Pengendalian Gratifikasi;
 - 5) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
 - 6) Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - 7) Penguatan *Whistle Blowing System*;
 - 8) Penanganan Benturan kepentingan; dan
 - 9) Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).
 - b. Pemantauan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya;
 - c. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

3. Kegiatan penunjang pengawasan meliputi :
- a. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - b. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - c. koordinasi program pengawasan;
 - d. tugas lain sesuai kebijakan Bupati, antara lain mengenai hal-hal yang dianggap strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Pj. BUPATI KARAWANG,

ttd

DEDDI MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

KIKI SAUBARI

Pembina Tk I

NIP. 19590125 198503 1 003